

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN IZIN HIBURAN BILLIARD DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2010-2015

Oleh :
Muhammad Yusuf
Email : yusuf.sukatno@gmail.com
Pembimbing : Dr. Khairul Anwar, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya JL. H.R Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294
Telp/Fax: 0761-63277

Abstract

The aims of this research to know and analyze the implementation the policy of policing entertainment billiard permission in Pekanbaru City at 2010-2015. The phenomenon showed that still there is a company entertainment billiard that has the permission of operation still violate the operational time. Place that being location of this research is the office of Satpol PP, Dinas Kebudayaan and pariwisata pekanbaru city, and the place of entertainment billiard in Pekanbaru City. The informant of this research are they involved directly in the implementation policy include of Kepala Dinas Kebudayaan dan pariwisata, Seksi Rekreasi dan Hiburan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Kepala Satpol PP, Sekretaris Satpol PP, Kepala Bidang Ketertiban Umum Satpol PP and aslo owner of Teratai Billiard Sport and Planet Billiard.

According the result of this research showed a conclusion that implementation policy of the local government in policing the permission of entertainment billiard in Pekanbaru city that looked from the aspect of entertainment permission, the operational time, the sanctions and fine include of the supervision unoptimal yet. It can showed that the operational of entertainment billiard in Pekanbaru City still violate the provison such like the operatonal time of entertainment billiard and violate the standard not sell the liquor . The threat of implementation local government policy in policing permission of entertainment billiard in Pekanbaru City is clearly the planning is unoptimal yet, lack of Human Resources and weak of provision criminal inside of that policy. So that any of the weakness, will give big chance for actors that involved in implementation policy to policing permission of entertainment billiard to got the profit. So that's the other effort to minimize is supervision is not working as usual.

Keywords: Implementation, Policy, Billiard Entertainment.

Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah Negara yang memiliki beranekaragam suku dan budaya. Kebudayaan di Indonesia sangat di junjung tinggi karena merupakan sebuah identitas dari negara. Kebudayaan juga tidak lepas dari sistem kebijakan yang mengatur bangsa misalnya sistem ekonomi nasional, hukum dan kedaulatan bangsa. Beberapa dekade terakhir ini budaya di Indonesia mulai mengalami penurunan yang sangat signifikan, hal ini disebabkan karena cara pandang masyarakat Indonesia lebih cenderung ke arah kesenangan dan hiburan daripada melestarikan budaya sendiri.

Perkembangan Kota Pekanbaru sebagai salah satu kota Metropolitan yang ditandai dengan makin maraknya tempat hiburan yang muncul di Kota Pekanbaru dapat menjadi kegiatan bersosialisasi yang dianggap efisien karena aktivitas masyarakat yang cenderung tinggi dapat mengurangi waktu berinteraksi dan bersosialisasi dengan sesama dan dapat menjadi kegiatan bersosialisasi yang dianggap efisien karena aktivitas masyarakat yang cenderung tinggi dapat mengurangi waktu berinteraksi dan bersosialisasi dengan sesama. Untuk mengatur tertibnya Hiburan Umum di Kota Pekanbaru ini, maka Pemerintah Kota Pekanbaru merumuskan suatu kebijakan yang mengatur tentang hiburan umum tersebut hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002.

Kemajuan industri hiburan billiard ini membuat para pengelola usaha membuat tambahan waktu sesuai dengan permintaan penggemar dari billiard itu sendiri, tambahan waktu di luar batas waktu yang telah ditetapkan oleh perda sangat banyak sekali ditemukan di berbagai tempat hiburan dan permainan bilyard yang ada di Pekanbaru. Kurangnya kekuatan Peraturan Daerah tentang hiburan malam tersebut dapat menyebabkan semakin banyak tempat hiburan ini yang beraktifitas di luar jam batas yang telah ditetapkan. Selain itu, tidak menjual minuman keras. Oleh karena itu, di dalam operasional tempat hiburan bilyard di Kota Pekanbaru tidak diperbolehkan menjual minuman keras sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 tahun 2002 tentang Hiburan Umum. Namun kenyataan yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena banyak ditemukannya tempat hiburan billiard yang menyediakan minuman keras dalam operasional.

Tabel I.1 Data Pra Survey Penelitian Pada Perusahaan Hiburan Billiard Yang Melanggar Jam Operasional di Pekanbaru

No	Perusahaan	Alamat	Melanggar Jam Operasional	
			Ya	Tidak
1	Millenium	Jl. T. Tambusai	√	
2	Arena Entertainment	Jl. T. Tambusai No.01	√	
3	88 Hokki Bowling Centre	Jl. Riau No. 42 Lt.4		√
4	Hollywood Pool & Billiard	Jl. Kuantan	√	
5	Sudirman Inter Exe Club	Jl. Sudirman No. 105	√	
6	Planet Billiard	Jl. T. Umar Plaza	√	
7	Teratai Bilyard Sport	Jl. Arengka		√
8	Dome Station Pool Cafe	Mal SKA Lt. IV		√
9	Koro Koro Pool Cafe	Jl. Hr. Soebrantas	√	
10	361 Pool & Terrace cafe	Star City Square Lt. 2	√	

Sumber: Tinjauan Lapangan, 2016

Tabel diatas menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan hiburan billiard yang memiliki izin di Kota Pekanbaru yang melanggar jam operasional.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Pemerintah Kota Pekanbaru telah menunjuk aparat yang melaksanakan di lapangan yakni Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam pelaksanaannya Satpol PP bertugas untuk melakukan pengawasan tempat hiburan billiard yang menyalahi aturan dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru memberikan izin TDUP.

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan, maka penulis tertarik untuk meneliti **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN IZIN Hiburan BILLIARD DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2010-2015”**.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fenomena empiris yang telah diuraikan diatas, maka penulis mencoba merumuskan masalah penelitian, yaitu:

1. Siapa saja aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan penertiban izin hiburan billiard di Kota Pekanbaru tahun 2010 – 2015 ?
2. Apa yang dilakukan pemerintah lokal dalam implementasi kebijakan penertiban izin hiburan billiard di Kota Pekanbaru tahun 2010 – 2015 ?
3. Bagaimana alokasi sumber daya yang digunakan pemerintah dalam implementasi kebijakan penertiban

izin hiburan billiard di Kota Pekanbaru tahun 2010 – 2015 ?

Kerangka Teori

1. Implementasi Kebijakan

Menurut Ndraha, pemerintahan adalah semua badan organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan masyarakat.

Pengertian kebijakan publik menurut Dye dalam Subarsono, mengemukakan bahwa Kebijakan publik adalah: *”is whatever governments choose to do or no to do”* artinya apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan yang objektif dan kebijakan publik harus meliputi semua tindakan pemerintah jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah saja. Sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan negara.

Hal ini disebabkan karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai dampak yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah. Sementara itu, menurut Laswell dan Kaplan dalam Nugroho mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan

tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktek-praktek tertentu.

Menurut Frederick dalam Nugroho, pengertian kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

2. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh *policymakers* bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Ada beberapa faktor penghambat dalam implementasi kebijakan menurut Sunggono, yakni:

1) Isi kebijakan

Implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada.

3. Implementasi Kebijakan Dalam Konteks Jaringan Kebijakan

Istilah *network* atau jaringan dalam ilmu sosial pertama kali dipakai pada 1940-an dan 1950-an untuk menganalisis dan memetakan hubungan dan dependensi personal. Dalam kasus kebijakan publik, konsep ini memberi perhatian pada bagaimana kebijakan muncul dari kesaling hubungan (*interplay*) antara orang dan organisasi serta memberikan gambaran yang lebih informal tentang bagaimana kebijakan dilaksanakan.

Diversitas yang semakin besar dalam masyarakat, disesuaikan program kebijakan dengan target dan fungsi spesifik, dan peningkatan jumlah partisipan dalam proses kebijakan membuat metafora jaringan dianggap lebih cocok untuk pembuatan kebijakan daripada model pluralisme dan korporatisme.

Definisi mengenai jaringan implementasi kebijakan tentunya juga merujuk pada definisi jaringan kebijakan yang telah dijelaskan sebelumnya. Jaringan implementasi kebijakan atau sederhananya jaringan implementasi adalah sarana konstruksi sosial untuk tindakan yang bertujuan. Seperti yang dikemukakan oleh O'Toole dalam Melisa bahwa citra jaringan implementasi kebijakan dapat digunakan untuk menyampaikan ide yang sangat berbeda dan kompleks untuk mengatur kepentingan organisasi publik dan swasta yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan menjadi langkah yang tepat atau tindakan untuk merealisasikan tujuan implementasi kebijakan/kelompok sasaran.

Oleh karena itu, untuk mengukur keberhasilan implementasi akan diperlukan metodologi dan indikator yang lebih rumit. Ketiga, struktur implementasi tersebut juga menyebabkan adanya tujuan ganda yang memiliki potensi menyimpangkan organisasi dari tujuan pokoknya. Keempat, implementasi yang menggunakan struktur interorganizational adalah kombinasi pendekatan top-down dan bottom-up.

Pandangan di atas menekankan kesulitan-kesulitan ketika pandangan jaringan antar-organisasi disertakan dalam proses implementasi. Kesulitan tersebut terutama pada metodologi dan indikator yang rumit serta kesulitan dalam mencapai tujuan. Hal ini dilihat dari pendekatan antar-organisasi yang menggunakan jaringan dalam proses implementasi. Walaupun fokus utama studi implementasi adalah persoalan tentang bagaimana organisasi berperilaku atau bagaimana orang berperilaku dalam organisasi, namun jika diartikan bahwa implementasi adalah sebuah proses yang melibatkan “jaringan” atau multiplisitas organisasi, maka cara berinteraksi satu sama lain dapat dilihat melalui dua pendekatan.

Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Tempat yang menjadi lokasi penelitian adalah Kantor Satpol PP, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, serta tempat Hiburan Billiard di Kota Pekanbaru dengan pertimbangan bahwa banyaknya tempat hiburan billiard yang beroperasi di Kota Pekanbaru, sehingga dengan memilih lokasi ini

diharapkan agar mudah untuk mengetahui kebijakan ekonomi politik dalam penertiban izin hiburan billiard di Kota Pekanbaru.

2. Jenis Data

Mengenai jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan kata-kata atau tindakan orang yang diamati atau di wawancarai. Data primer ini digunakan sebagai data utama dalam penelitian ini. Didalam data primer ini berasal dari informan atau narasumber yang diwawancarai oleh penulis.

b. Data sekunder

Sedangkan data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari arsip-arsip dan catatan-catatan yang terdapat pada kantor atau instansi yang terkait dengan masalah penelitian. Adapun data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah arsip-arsip yang berasal dari kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Kantor Satpol PP.

3. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Penulis dalam penelitian ini mengambil sumber data dari wawancara yang dilakukan terhadap beberapa informan yakni:

a. Informan Kunci yaitu mereka yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan yang di teliti, yaitu sebagai berikut: Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota

Pekanbaru, Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru.

b. Informan Tambahan yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak terlibat langsung dalam implementasi kebijakan maupun terlibat secara langsung. Oleh karena itu di dalam penelitian ini penulis menggunakan informan tambahan karena untuk mencari informasi tambahan mengenai penertiban izin hiburan billiard. Adapun Informan tambahan tersebut yaitu: Pemilik tempat hiburan billiard dan pelanggan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan informan. Wawancara metode yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung, mendalam, tidak berstruktur dan individual.

Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara dimana pewawancara dapat dengan leluasa memberikan pertanyaan secara lengkap dan mendalam. Wawancara tidak berstruktur sangat memadai dalam penelitian kualitatif. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara secara mendalam/*in-depth interview* dengan seluruh informan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara meneliti, mempelajari, serta menelaah dokumen, arsip-arsip yang terdapat di instansi-instansi terkait mengenai penelitian. Peneliti mengumpulkan informasi atau dokumen yang telah tersedia melalui literatur-literatur

maupun data-data yang telah tersedia pada instansi terkait dan pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen adalah bahan tertulis, ataupun film maupun foto-foto yang dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik sesuai dengan kepentingan.

5. Analisis Data

Setelah pengumpulan data tahap selanjutnya ialah analisis data, yaitu penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang cepat dan pemahaman arti keseluruhan. Tahap ini merupakan tahap akhir sebelum menarik kesimpulan hasil penelitian. Data yang sudah diolah akan memberikan gambaran mengenai hasil penelitian.

Pembahasan

1. Aktor

Suatu program kebijakan akan lebih mudah di implementasikan jika pelaksanaan program mengidentifikasi *stakeholders* atau aktor kunci, kepentingan para aktor kunci, apa yang akan didukung oleh aktor kunci serta strategi organisasi publik untuk dapat bekerjasama dengan para *stakeholders*. Jaringan kebijakan publik menuntut kebijakan agar mengatur suatu hal dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan hidup anggota masyarakat dan tercapainya suatu kebijakan.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki kedudukan dan

permana yang cukup luas sebagai salah satu perangkat dan aparatur pemerintah daerah. Berdasarkan pasal 148 Undang-undang No 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah diketahui bahwa Satpol PP bertugas membantu Kepala Daerah dalam menegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru merupakan actor yang berperan sebagai pemberi izin TDUP terhadap tempat hiburan yang beroperasi di Kota Pekanbaru. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki kewenangan untuk mencabut izin TDUP tempat hiburan jika terbukti tempat hiburan melanggar Peraturan Daerah mengenai operasional tempat hiburan.

Tempat hiburan billiard yang berada di kota pekanbaru tidak sepenuhnya memiliki izin tempat operasional. Lemahnya pengawasan dari pemerintah kota pekanbaru dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan untuk mendirikan tempat hiburan tanpa izin, tentu hal ini akan menimbulkan kerugian untuk kota Pekanbaru. Beberapa tempat hiburan billiard di Kota Pekanbaru yang belum memiliki izin setidaknya ada 5 tempat hiburan billiard yang tidak memiliki izin, padahal jika dilihat dari operasional tempat hiburan ini terbilang sudah lama beroperasi di Kota Pekanbaru, ini mengindikasikan

bahwa tidak adanya kesadaran dari pemilik tempat usaha untuk melaporkan usaha mereka ke Pemerintah Kota Pekanbaru. Selain permasalahan izin operasional tempat hiburan, terdapat permasalahan lainnya yakni tidak sesuai jam operasional beberapa tempat hiburan billiard di Kota Pekanbaru. berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kebudayaan dan pariwisata setidaknya terdapat 7 tempat hiburan billiard. Hal ini terjadi karena pengawasan yang lemah oleh Pemerintah Kota pekanbaru. molornya jam operasional tempat hiburan billiard Kota Pekanbaru dapat menimbulkan efek negatif terhadap konsumen, karena tidak dapat dipungkiri bahwa konsumen atau pengunjung yang datang di tempat hiburan Billiard juga terdapat pengunjung yang masih kategori remaja.

Berdasarkan hasil penelitian, aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan penertiban izin hiburan billiard di Kota Pekanbaru adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru sebagai penegak Perda, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru sebagai pemberi izin TDUP dan Pemilik Hiburan Billiard sebagai Pengusaha. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ketiga aktor yang terlibat ini telah berkoalisi.

Dengan cara bernegosiasi, pihak Satpol PP dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan Pengusaha Hiburan Billiard telah

menjalin kerjasama yang saling menguntungkan melalui penerapan sanksi administrasi yaitu *Dwangsom* (Uang Paksa). Bagi pengusaha penerapan sanksi administrasi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum pada Bab VIII Pasal 10 mengenai Ketentuan Pidana tersebut tidak memberatkan mereka.

Penerapan paksaan pemerintah merupakan bentuk sanksi administrasi berupa karakter yuridis, ialah dilakukan dalam bentuk tindakan nyata untuk mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi. Dalam penerapan paksaan pemerintah tidak melalui proses peradilan, karena penerapan sanksi ini merupakan wewenang eksekutif sebagai organ pemerintah, tepatnya dilaksanakan oleh kepala daerah yang dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Seperti yang disebutkan pada pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa struktur birokrasi Satpol PP Kota Pekanbaru dalam menertibkan izin hiburan billiard dipandang lemah karena yang lebih berkuasa adalah para pengusaha.

Begitu juga dari pihak Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pekanbaru masing-masing aktor memiliki kepentingan dengan pengusaha hiburan billiard, seharusnya bagi tempat hiburan billiard yang melanggar waktu operasional, izin TDUP harus dibekukan. Tetapi, kenyataannya dilapangan hasil penelitian menunjukkan belum pernah terealisasi izin TDUP yang dibekukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru.

Jika kita melihat kembali kebelakang sebenarnya hubungan yang terjadi antara penguasa dan pengusaha di Indonesia yang tidak pada tempatnya sendiri bukanlah hal yang baru. Pada masa orde baru misalnya, hubungan antara pengusaha dan pengusaha sangat kental dengan aroma Patron-Klien, dan Negara cenderung bersifat *Comprador State*. Pengusaha memanfaatkan kedekatannya dengan penguasa untuk mendapatkan fasilitas dan kemudahan dalam mengembangkan bisnisnya yang lama-kelamaan menghasilkan hubungan yang bersifat kolusif dan mengakibatkan pula timbulnya korupsi di Negara ini. Sedangkan di era reformasi, pengusaha cenderung berlomba-lomba memasuki dunia politik. Motifnya adalah untuk mendukung bisnis yang dikelolanya yang mengakibatkan Peraturan Perundang-Undangan sarat dengan kepentingan bisnis.

Upaya yang dilakukan para aktor pemerintah lokal yang terlibat dalam implementasi kebijakan

penertiban izin hiburan billiard, dimana pihak Satpol PP berkoordinasi dengan Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal (BPTPM) Kota Pekanbaru. Kedua pihak ini berkoalisi dengan melakukan pengawasan. Untuk pengawasan tempat hiburan bilyard, dilakukan pada malam hari hingga pagi hari, yaitu di mulai pukul 11.00 WIB hingga pagi hari dikarenakan operasional tempat hiburan bilyard terjadi yaitu pada siang hari. Satuan polisi pamong praja juga melakukan razia yang tidak dapat ditentukan waktu pelaksanaannya karena razia merupakan inspeksi yang bersifat rahasia.

Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kebocoran saat akan melakukan razia. Apabila telah ditentukan kemungkinan terjadinya kebocoran akan besar. Dan untuk bulan ramadhan, patroli dimulai dari pagi hari dikarenakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2002 tentang Hiburan umum, bahwa tempat hiburan selama bulan suci ramadhan ditutup. Dalam pengawasan, Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan pemantauan berupa patroli di bidang administrasi melakukan pelaporan terhadap hasil pemantauan agar dapat dijadikan penilaian lebih lanjut dalam upaya pengawasan operasional tempat hiburan billiard di kota Pekanbaru. berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dapat menjadi penilaian bagi satuan polisi pamong praja tentang pengawasan operasional tempat hiburan billiard setiap tahunnya.

Hanya saja hal ini tidak dilakukan secara baik oleh satuan polisi pamong praja. Kurang baik nya dalam bidang manajemen pendataan mengakibatkan data-data hasil dari pemantauan selama ini tidak dikelola dengan baik. Sesuai ketentuan yang telah diberlakukan, pelaksanaan bentuk-bentuk patroli terdiri dari klasifikasi yang berbeda-beda yaitu dalam pengawasan tempat hiburan billiard kota Pekanbaru, satuan polisi pamong praja melakukan penetapan sasaran atau denah/peta dari tempat hiburan billiard atau kawasan yang akan dijadikan sasaran selanjutnya, partoli khusus yaitu penugasan patroli yang diperintahkan secara khusus oleh Kepala Satuan yang bersifat represif atau penindakan di lapangan sesuai tuntutan atau kebutuhan yang ada dalam upaya penegakan ketertiban umum.

Implementasi memerlukan sumber daya yang memadai, sebab bagaimanapun baiknya komunikasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan tanpa adanya dukungan sumber daya, akan mengalami hambatan bahkan mengalami kegagalan. Sumber daya yang dimaksudkan disini adalah pembuat kebijakan harus memiliki keahlian, kewenangan, fasilitas, sarana dan prasarana, serta sumber pembiayaan yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan kebijakan tersebut. Untuk lebih jelasnya sumber daya yang dimaksudkan disini adalah : jumlah staf, sarana dan prasarana serta sumber pembiayaan.

Pemerintah Kota Pekanbaru merumuskan suatu kebijakan yang mengatur tentang waktu operasional tempat usaha yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002. Berdasarkan peraturan tersebut diatas, juga dijelaskan mengenai waktu buka dan tutup untuk sarana hiburan billiard adalah mulai jam 08.00 pagi sampai dengan jam 22.00 malam. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran-pelanggaran atau penyimpangan dari standar operasional yang telah ditetapkan, maka Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan patroli tempat hiburan billiard di lapangan mengawasi dengan memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat hiburan billiard berdasarkan standar tempat hiburan billiard untuk beroperasi. Apabila ditemukannya ketidaksesuaian kegiatan atau sistem operasi dari standar (prosedur) maka itu bisa dikatakan pelanggaran. Ketidaksesuaian dapat dikatakan pelanggaran itu harusnya dilakukan penindakan agar dapat memberikan efek jera baik terhadap yang melanggar maupun bagi yang kemungkinan akan melanggar karena itu menegaskan bahwa penegakan hukum atau sanksi memang berjalan sehingga akan memberikan rasa takut akan pelanggaran selanjutnya.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2002 tentang hiburan umum pada bab VIII pasal 9 mengenai denda dan sanksi yang menyatakan bahwa:

1. Bagi usaha yang sudah ada / buka namun belum memiliki Izi Tempat (HO) dari Pemerintah Kota Pekanbaru dikenakan denda sebesar 50% dari perhitungan / penetapan Retribusi Izin.
2. Usaha yang tidak memiliki izin dan tidak memenuhi ketentuan dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku usaha atau kegiatan dapat disegel dan atau ditutup oleh Tim Yustisi.
3. Bagi pemilik usaha yang tidak mengurus izin dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka usaha tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Struktur birokrasi merupakan sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Birokrasi sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Dilihat dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, ternyata pengusaha tempat hiburan umum tersebut cukup memahami dan cukup mengerti maksud dari izin waktu operasional hiburan billiard tersebut, namun masih ada beberapa tempat hiburan billiard yang melanggar waktu operasional hiburan yang telah ditetapkan.

Persoalan perizinan akan menjadi menarik dilihat jika dihubungkan dengan tatanan negara yang ada sekarang. Pelaksanaan negara hukum yang demokratis tentu harus dipahami oleh semua aparatur pemerintah dalam melaksanakan kewenangannya. Perizinan yang selama ini dianggap sebagai otoritas mutlak pemerintah harusnya ditempatkan dalam dimensi negara hukum yang demokratis. Oleh karena itu tentu perizinan tidak dapat dipahami asal maunya aparatur pemerintah tetapi harus memperhatikan hak-hak warga negara dalam kehidupan demokrasi. Adanya perizinan bukanlah menimbulkan konflik sosial tetapi semestinya mampu menciptakan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa sistem pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja kota Pekanbaru belum optimal. Lemahnya sistem pengawasan terhadap operasional tempat hiburan bilyard di kota Pekanbaru dengan cara pengawasan waktu berkala dan tidak teratur menyebabkan pengawasan terhadap operasional tempat hiburan bilyard tidak intensif dan juga tidak teratur karena Satuan Polisi Pamong Praja lebih intensif melakukan pengawasan pada bulan ramadhan saja yang disebabkan beberapa kendala sehingga pelanggaran-pelanggaran terhadap operasional tempat hiburan bilyard sangat banyak terjadi

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam penertiban izin hiburan billiard di Kota Pekanbaru yang dilihat dari aspek izin hiburan, waktu operasional hiburan, sanksi dan denda serta pengawasan. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2002 tentang hiburan umum belum optimal. Hal ini dapat dilihat, dalam operasional tempat hiburan billiard di kota Pekanbaru masih banyak melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku seperti melanggar waktu operasional tempat hiburan billiard dan melanggar standar tidak boleh menjual minuman keras.
2. Faktor penghambat implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam penertiban izin hiburan billiard di Kota Pekanbaru adalah kejelasan rencana belum maksimal, kurangnya sumber daya manusia dan lemahnya ketentuan pidana dalam isi kebijakan tersebut. Sehingga dengan adanya kelemahan tersebut, akan memberikan peluang besar bagi aktor-aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan penertiban izin hiburan billiard untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga apapun upaya yang dilakukan dalam bentuk pengawasan tidak akan berjalan dengan maksimal.

Saran

1. Melihat begitu lemahnya ketentuan pidana pada Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2002 tentang hiburan umum ini, dan tidak sesuai dengan perkembangan industri hiburan umum di Kota Pekanbaru saat ini, maka dipandang perlu pemerintah Kota Pekanbaru untuk melakukan perubahan perda tersebut, terutama pada isi kebijakan mengenai ketentuan pidana. Sehingga tindakan tegas yang dilakukan para aktor pemerintahan yang terlibat dapat memberikan efek jera bagi pelaku usaha hiburan billiard yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam operasionalnya dapat terlaksana dengan maksimal.
2. Dalam penertiban izin Satpol PP Kota Pekanbaru dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata harus ada koordinasi dan berkoalisi dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2002 tentang hiburan umum. Sehingga, implementasi penertiban izin hiburan billiard kedepannya akan lebih mengedepankan sanksi berupa penyegelan tempat usaha dan bukan mengambil denda uang paksaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2002.*Prosedur Suatu Penelitian: Pendekatan Praktek*.Jakarta:Rineka Cipta.
- Gaffar,Afan.2009.*Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gulo W. 2005.*Metodelogi Penelitian*.Jakarta:Gramedia.
- Islamy, M. Irfan. 2000.*Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Khairul Anwar,.2011.*Ekonomi Politik: Formulasi Kebijakan dalam Konteks yang Berubah*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Moleong, Lexy. 2005.*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Ndraha, Talinzidhu. 2005.*Teori Budaya Organisasi*.Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho D, Riant, *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2009.
- Rasyid, M. 2000.*Otonomi Daerah Negara Kesatuan*Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Sedarmayanti.2004.*Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance*.Bandung:Mandar Maju.
- Subarsono.*Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Sunggono, Bambang. 2004.*Hukum dan Kebijaksanaan Publik*.Jakarta:Sinar Grafika.
- Tangkilisan, Nogi Hassel. 2003.*Evaluasi Kebijakan Publik*.Yogyakarta:Balairung.
- Wahab, Solichin Abdul. 2002.*Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi keImplementasi*

Kebijaksanaan Negara,
Jakarta:Sinar Grafika.

Winarno, Budi. 2008.*Kebijakan Publik: Teori dan Proses,*
Yogyakarta:MedPress.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang
Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2001 tentang
*Pembentukan, Susunan
Organisasi Dan Tatakerja
Dinas-Dinas di
Lingkungan Pemerintah
Kota Pekanbaru*

Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun
2002 tentang *Hiburan*

